



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
PAMATANG RAYA  
**SUMATERA UTARA**

Telepon / Fax : 0622-331350 email : [disdiksimalungun@yahoo.co.id](mailto:disdiksimalungun@yahoo.co.id)

Kode Pos : 21162

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**  
Nomor : 420/2441/DS/DISDIK.2014  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

- MEMBACA** : 1. Surat permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Batu IV Nomor : 421.2/454/SD/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta HKBP Batu IV.  
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siantar Nomor : 420 / 113 / UPTD /Disdik- 2014, tanggal 30 Oktober 2014 Perihal Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta HKBP Batu IV.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.  
2. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tentang Izin Operasional, maka perlu diterbitkan perpanjangan Izin Operasional.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standart Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SD Swasta HKBP Batu IV  
2. Alamat Sekolah : Jl. ASAHAN BATU IV  
3. Kecamatan : SIANTAR  
4. Kabupaten : Simalungun  
5. Nama Lembaga : Yayasan Perguruan HKBP BATU IV  
6. Alamat Lembaga : Jl. ASAHAN BATU IV

**KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 1980

**KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

**KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 11 Agustus 2014 s.d 11 Agustus 2019**

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

**KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pamatang Raya

Pada tanggal : 8 Agustus 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

*[Signature]*  
**WASIN SINAGA, S.Pd, MH**  
NIP. 196406051991031010

TEMBUSAN

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta